



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENERIMAAN KHUSUS CALON DOSEN TETAP NONPEGAWAI NEGERI SIPIL
BERGELAR DOKTOR
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa Institut Teknologi Sepuluh Nopember berwenang mengangkat Dosen Non Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dosen berpendidikan Doktor di lingkungan ITS yang tidak dapat dipenuhi melalui penerimaan dosen PNS dan penerimaan dosen tetap Non Pegawai Negeri Sipil jalur umum, maka dipandang perlu menerima dosen melalui penerimaan khusus calon dosen tetap Non Pegawai Negeri Sipil bergelar Doktor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerimaan Khusus Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Jalur Khusus di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2015 – 2019;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Registrasi Pendidik Pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN KHUSUS CALON DOSEN TETAP NONPEGAWAI NEGERI SIPIL BERGELAR DOKTOR DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Pegawai NonPegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat NonPNS adalah setiap orang yang terikat secara formal atau yang secara administratif terdaftar sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh ITS, yang ditempatkan di Kampus ITS, dan disertai tugas baik sebagai tenaga kependidikan maupun Dosen.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah diangkat melalui keputusan Rektor.
5. Penerimaan khusus calon dosen tetap NonPNS bergelar Doktor adalah penerimaan dosen bergelar doktor, yang karena sifat, waktu dan persyaratannya tidak mengikuti penerimaan dosen tetap NonPNS jalur umum.
6. Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil bergelar Doktor adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain, diterima melalui penerimaan jalur khusus, dan memiliki kinerja berdasarkan perjanjian yang disepakati antara dosen yang bersangkutan dengan ITS.

BAB II
PENERIMAAN KHUSUS CALON DOSEN TETAP NONPNS BERGELAR DOKTOR

Bagian Kesatu
Penerimaan

Pasal 2

- (1) Usulan dosen yang akan direkrut melalui penerimaan khusus calon dosen tetap NonPNS bergelar Doktor dapat dilakukan oleh Kepala Departemen kepada Dekan.
- (2) Berdasarkan usulan Kepala Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan meminta persetujuan dari Komite Pertimbangan Fakultas.
- (3) Berdasarkan persetujuan Komite Pertimbangan Fakultas, Dekan mengajukan usulan calon dosen tetap NonPNS bergelar Doktor kepada Rektor.
- (4) Calon dosen tetap NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan lamaran kepada Rektor dengan menyertakan dokumen pendukung.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerimaan

Pasal 3

Persyaratan penerimaan khusus calon dosen tetap NonPNS bergelar doktor, sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berijazah doktor dari perguruan tinggi dalam negeri yang berakreditasi institusi A atau Unggul, dan program studi minimum berakreditasi A, atau berijazah doktor dari perguruan tinggi luar negeri bereputasi dan diakui oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi;
- c. memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam pendidikan (untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3.75) dan atau penelitian atau publikasi yang ditunjukkan dengan *h-index scopus* minimum sebesar 3;
- d. berusia maksimum 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mengajukan lamaran;
- e. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- f. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri maupun pegawai swasta;
- g. berkelakuan baik;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
- j. bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif; dan
- k. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 4

- (1) Seleksi penerimaan dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor.
- (2) Seleksi penerimaan meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. psikotes; dan

- b. psikotes; dan
- c. kompetensi dan wawancara.

Pasal 5

Calon Dosen tetap NonPNS bergelar doktor penerimaan khusus yang telah lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diangkat sebagai calon dosen tetap NonPNS dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

Calon dosen tetap NonPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diusulkan oleh ITS untuk memperoleh Nomor Induk Dosen Nasional dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

Hak dan kewajiban calon dosen tetap NonPNS bergelar doktor penerimaan khusus, mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 1 April 2019

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D. ➤
NIP. 196006181988031002